

Lampiran I
Nomor : 01/PP.LATKIMKOR-XIV/V/2013.
Tanggal : 03 Mei 2013.

DAFTAR PERLENGKAPAN PESERTA

No. Urut	PERLENGKAPAN
1	2
1.	Acara pembukaan dan penutupan mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
2.	Pakaian harian kemeja lengan panjang warna putih, memakai dasi, dan celana berwarna gelap, peserta wanita tidak diperkenankan memakai celana panjang.
3.	Pakaian Olah raga beserta sepatu dan topi.
4.	Baju Batik Lengan Panjang.
5.	Kartu Peserta Askes.
6.	Peserta yang mengidap penyakit permanen, harus menyertakan surat keterangan mengenai penyakitnya dan membawa obat-obat pribadi.
7.	Baju hangat / jaket dan payung.
8.	Buku dan Peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan materi pelatihan.
9.	Membawa Laptop atau Ipad.
10.	Penggantian uang transport diberikan kepada peserta dengan rincian sbb : <ol style="list-style-type: none">a. Transport PP dari kantor/tempat tugas ke bandara/terminal/stasiun/pelabuhan asal berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung R.I. No: 780/SEK/SK/10/2012 tentang penetapan standart biaya perjalanan dinas dan transport lokal di lingkungan Mahkamah Agung-RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia tahun anggaran 2013;b. Transport PP Bandara Soekarno-Hatta Jakarta ke Pusdiklat MA-RI sesuai dengan bukti perjalanan yang dilampirkan oleh peserta, dan penggantian transport PP maksimum sebesar Rp 500.000;c. Transport PP stasiun Jakarta ke Pusdiklat MA-RI Megamendung-Bogor, sesuai dengan bukti perjalanan yang dilampirkan oleh peserta, dan penggantian transport PP maksimum sebesar Rp 250.000;d. Peserta harus menyerahkan bukti perjalanan/pembayaran yang sah, seperti Ekonomi (PP) yang mencantumkan harga, boarding pass, airport tax, bis/kereta api, taksi dan lain-lain;e. Penggantian biaya tiket perjalanan langsung hanya di dasarkan bukti yang sah dan panitia tidak bertanggung jawab terhadap bukti yang tidak sah, apalagi tidak ada buktinya;f. Penggantian biaya tiket hanya dari tempat tugas-Jakarta dan Jakarta-tempat tugas. Apabila peserta tidak menyerahkan bukti perjalanan (tiket ekonomi PP) maka panitia tidak dapat memberikan penggantian biaya transportasi peserta;g. Panitia hanya mengganti tiket dari Megamendung-Jakarta dan Jakarta-Megamendung dan tidak mengganti tiket peserta yang tidak dari dan ke tempat tugas.

2. KETUA PANITIA PELAKSANA
PELATIHAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI

